



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Susan Arianti, tempat lahir di Asam Baru, tanggal 8 Januari 1997,
jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di
Asam Baru Rt.7 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Selunuk
Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa; _____ --
sebagai **PEMOHON**; _____

Pengadilan Negeri tersebut; _____

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan 6207046504970001; _____
- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Asam Baru pada tanggal 8 Januari 1997; _____
- Bahwa Pemohon anak kedua dari pasangan suami isteri bernama SUWIRMAN dan SITI FATIMAH sesuai yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 471.1-474.1/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan; -----
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 471.1-474.1/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan tertulis nama Pemohon SUSAN ARIANTI dilahirkan di Pembuang Hulu II pada tanggal 8 Januari 1997, perempuan, anak kedua dari pasangan suami isteri SUWIRMAN dan SITI FATIMAH dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir

Hal 1 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana didalam akta tertulis Pembuang Hulu II seharusnya

Asam Baru; _____

- Bahwa tempat lahir Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Asam Baru karena pada faktanya tempat lahir Pemohon sebenarnya terdapat pada Ijazah Madrasah Aliyah Al-Falah Puteri Banjarbaru tahun 2016 sehingga Pemohon ingin agar Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah Madrasah Aliyah nya sesuai; _____
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah menurut hukum; _____
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan untuk dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 471.1-474.1/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan; _____
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan; -----
- Bahwa biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon; _____

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sampit, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471.1-474.1/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dari yang semula Pembuang Hulu II menjadi Asam

Hal 2 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan nama ibu dan tertulis Siti Fatimah menjadi tertulis dan terbaca

Siti Patimah; _____

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut; _____

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini; _____

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : ----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6207046504970001 atas nama Susan Arianti (Pemohon), yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 07-08-2017; _____

Bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga No. 6207040902080032 atas nama Kepala Keluarga Suwirman, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, pada tanggal 23-07-2019; _____

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 471.1-474/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006 yang dikeluarkan di Kuala Pembuang pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan atas nama Susan Arianti, lahir di Pembuang Hulu II, pada tanggal 8 Januari 1997, anak ke-1 (kesatu), jenis kelamin Perempuan, dari suami isteri Suwirman dan Siti Fatimah; _____

Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al-Falah Puteri Kota Banjarbaru atas nama Susan Arianti, yang dikeluarkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Mei 2016;-----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3 dan P-4 sesuai dengan aslinya; _____

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Elvi dan Mardiana, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Evi, sebagai berikut : _____
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa adalah anak dari Suwirman dan Siti Patimah; -----
 - Bahwa nama Pemohon bernama Susan Arianti, lahir di Pembuang Hulu II, pada tanggal 8 Januari 1997, anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan, dari suami isteri Suwirman dan Siti Fatimah; ---
 - Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis lahir di Pembuang Hulu II dirubah menjadi Asam Baru, tujuannya agar terjadi kesamaan dalam Ijazah dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarga serta Ijazah Pemohon; -----
 - Bahwa Desa Asam Baru adalah bagian dari Kecamatan Pembuang Hulu II; _____
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kurang telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asam Baru Rt.7 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Selunuk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah; _____
2. Saksi Mardiana, sebagai berikut : _____
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa adalah anak dari Suwirman dan Siti Patimah; -----
 - Bahwa nama Pemohon bernama Susan Arianti, lahir di Pembuang Hulu II, pada tanggal 8 Januari 1997, anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan, dari suami isteri Suwirman dan Siti Fatimah; ---
 - Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis lahir di Pembuang Hulu II dirubah menjadi Asam Baru, tujuannya agar terjadi kesamaan dalam Ijazah dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarga serta Ijazah Pemohon; -----
 - Bahwa Desa Asam Baru adalah bagian dari Kecamatan Pembuang Hulu II; _____
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kurang telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asam Baru Rt.7 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Selunuk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah; _____

Hal 4 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; _____

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; _____

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; _____

Menimbang, bahwa bukti **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; _____

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : _____

- Bahwa adalah anak dari Suwirman dan Siti Fatimah; -----
- Bahwa nama Pemohon bernama Susan Arianti, lahir di Pembuang Hulu II, pada tanggal 8 Januari 1997, anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan, dari suami isteri Suwirman dan Siti Patimah; -----
- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan

Hal 5 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis lahir di Pemuang Hulu II dirubah menjadi Asam Baru, tujuannya agar terjadi kesamaan dalam Ijazah dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarga serta Ijazah Pemohon; _____
- Bahwa Desa Asam Baru adalah bagian dari Kecamatan Pemuang Hulu II; _____
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kekurangan telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asam Baru Rt.7 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Selunuk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah; _____

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; _____

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. _____
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; _____

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya

Hal 6 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal

Pemohon. _____

Menimbang, bahwa berdasarkan : _____

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin

Timur NIK : 6207046504970001 atas nama Susan Arianti

(Pemohon), yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada

tanggal 07-08-2017; _____

Bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga No. 6207040902080032 atas

nama Kepala Keluarga Suwirman, dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan,

pada tanggal 23-07-2019; _____

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang

saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Asam Baru Rt.7

Desa Asam Baru Kecamatan Danau Selunuk Kabupaten Seruyan Provinsi

Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam

wilayah hukum Pengadilan Negeri **Sampit**; _____

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian

Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52,

disebutkan : _____

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.* _____

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.* _____

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.* _____

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten

Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri**

Sampit berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon

tersebut; _____

Hal 7 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah **tempat lahir-nya** sebagaimana yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahirannya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca lahir di Pembuang Hulu II dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Asam Baru**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan ijazah dari dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; _____

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut : _____ - - -

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. _____

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : _____

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : _____

Hal 8 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa

Penting; _____

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting; _____

c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; _____

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; _____

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan _____

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. _____

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec. _____

(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. _____

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. _____

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. _____

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : _____

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : _____

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; -

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; _____

Hal 9 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : _____

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. _____
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. _____
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan : _____

Ayat (1) _____

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 66 _____

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: _____
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. _____

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 _____

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. _____
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. _____
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: -----
 - a. jenis Peristiwa Penting; _____
 - b. NIK dan status kewarganegaraan; -----
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----
 - d. nama dan identitas pelapor; _____
 - e. tempat dan tanggal peristiwa; _____
 - f. nama dan identitas saksi; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan -----

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. -----

Pasal 68 _____

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: -----

a. kelahiran; _____

b. kematian; _____

c. perkawinan; _____

d. perceraian; dan _____

e. pengakuan anak. _____

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

a. jenis Peristiwa Penting; _____

b. NIK dan status kewarganegaraan; -----

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----

d. tempat dan tanggal peristiwa; _____

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; -----

f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan -----

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: _____

Pasal 71 _____

(1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. -----

(2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. _____

(3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. _____

Penjelasan : _____

Ayat (1) _____

Cukup jelas. _____

Ayat (2) _____

Pembedulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembedulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. -----

Ayat (3) _____

Hal 11 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukup jelas.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan: dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 67

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:a.salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b.kutipan akta Pencatatan Sipil;c.KK; dand.KTP-el.

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Pasal 59 ayat (1)

(1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Hal 12 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau **tanpa permohonan dari**

subjek akta. _____

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan; _____

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa Pemohon lahir di **Asam Baru** Kabupaten Seruyan, namun pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pembuang Hulu II, sehingga untuk memberikan kesamaan/keseragaman Ijazah dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya dan kepastian hukum tersebut, Hakim berpendapat tidak masalah mengganti tempat lahir Pemohon, dikarenakan **Asam Baru** adalah sebuah Desa dari Kecamatan Pembuang Hulu II Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 3 dan 52 ayat (3)

Hal 13 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; _____

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; _____

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; _____

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 471.1-474/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006 yang dikeluarkan di Kuala Pembuang pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis atas nama Susan Arianti, lahir di Pembuang Hulu II, pada tanggal 8 Januari 1997, anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan, dari suami isteri Suwirman dan Siti Fatimah, dirubah menjadi tertulis dan terbaca atas nama Susan Arianti, lahir di **ASAM BARU**, pada tanggal 8 Januari 1997, anak ke-2 (kedua), jenis kelamin Perempuan, dari suami isteri Suwirman dan **SITIPATIMAH**; ---
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Seruyan** atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 471.1-474/1388/ITM/VI/BKCSKB/2006 yang dikeluarkan di Kuala Pembuang pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Badan kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten **Seruyan**, menurut aturan pencatatan yang berlaku; _____
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). _____

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Juni 2023** oleh kami **Hendra Novryandie, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam

Hal 14 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Biaya proses	-----	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	-----	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp. 10.000,00
Materai	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)